



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN
dan
WALIKOTA KOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

11. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kota Tidore Kepulauan.
12. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.
13. Perangkat Desa lainnya adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan.
14. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan atau penghasilan lain yang sah.
- (2) Penghasilan tetap dan atau penghasilan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Peraturan Desa tentang APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kota.

Pasal 3

Pegawai Negeri yang dipilih dan atau diangkat menjadi Kepala Desa atau perangkat desa disamping menerima gaji sebagai pegawai negeri juga menerima tunjangan setiap bulannya yang dibebankan kepada APBDesa.

Pasal 4

Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dapat dipertimbangkan oleh Badan Permusyawaratan desa untuk diberikan skala pada setiap (empat) tahun dengan kenaikan paling tinggi 30% dari jumlah penghasilan terakhir dengan memperhatikan kemampuan APBDesa yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, selama masa pemberhentian sementara tersebut diberikan penghasilan 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap dan tidak menerima tunjangan, sedangkan 50% (lima puluh persen) selebihnya dimasukkan ke Kas Desa sebagai pendapatan Desa.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku lagi apabila masa pemberhentian sementara berakhir.

Pasal 6

- (1) Penjabat Kepala Desa dan Penjabat Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap sekurang-kurangnya 25% dari Penghasilan Tetap Kepala Desa atau Penghasilan Tetap Perangkat Desa.
- (2) Besarnya penghasilan tetap bagi Pejabat Kepala Desa dan Pejabat Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III TUNJANGAN

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa selain menerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diberikan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

- (2) Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. tunjangan penghasilan;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan uang duka;
 - d. tunjangan jasa pengabdian.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Pasal 8

Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bukan pegawai negeri sipil dapat diberikan bantuan oleh Pemerintah Kota sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan batas pembiayaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Apabila Kepala Desa dan atau Perangkat Desa mengalami kecelakaan sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintah desa sehingga tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan keuangan daerah.
- (2) Apabila Kepala Desa dan atau Perangkat Desa meninggal dunia sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintah desa, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan keuangan daerah.

Pasal 10

Kepala Desa dan atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun untuk kepala desa dan 9 tahun untuk perangkat desa diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan keuangan daerah.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP
DAN TUNJANGAN

Pasal 11

Pelaksanaan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa, dan Perangkat Desa atau Penjabat Perangkat Desa dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan ditetapkannya keputusan pemberhentian.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh BPD, Walikota atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Penyalahgunaan pelaksanaan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dikenakan sanksi dan hukuman sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 4 Januari 2011

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 4 Januari

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

KARTINI ELAKE

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN
2011 NOMOR 104.

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,




Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA

NIP. 19660110 199211 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan berpedoman pada Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Dengan semakin berat dan kompleksnya tugas Pemerintah Desa, maka Kepala Desa dan Perangkat Desa semakin dituntut memberikan hasil terbaik dalam pelaksanaan tugasnya. Kinerja Pemerintah Desa sangat tergantung dan ditentukan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor penting yang menentukan adalah kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa, karena tanpa adanya kesejahteraan yang memadai pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa akan berjalan kurang optimal. Sejalan dengan dikembangkannya otonomi desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan maka perlu diatur dengan jelas kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa agar dapat mencapai hasil kerja yang diharapkan. Sehubungan dengan kenyataan tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan Nomor 170/15/02/2010 tanggal 17 Desember 2010 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perangkat Desa yang menerima penghasilan tetap dalam ketentuan ini tidak termasuk Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Desa“ yang dapat menerima tunjangan lainnya dalam ketentuan ini tidak termasuk Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Yang dimaksud dapat menerima tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa adalah bukan merupakan keharusan, namun sesuai dengan situasi, kondisi dan kemampuan keuangan desa yang dimasukkan dalam APB Desa.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2011 NOMOR 80.